



RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
	

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Direksi adalah Direksi BUMD.
5. Pengadaan Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman/hibah, dan penyertaan modal baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia Barang/Jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa.
6. Barang adalah setiap benda baik wujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
8. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
9. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan efisiensi;
  - b. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
  - c. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
  - d. meningkatkan sinergi antar BUMD;
  - e. menghasilkan Barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
  - f. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
  - g. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
  - h. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
  - i. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/jasa hasil penelitian;
  - j. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
  - k. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan

1. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa; dan
- b. Pengadaan Barang/Jasa.

## BAB II KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

### Bagian Kesatu Kebijakan

#### Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia;
- f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
- g. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- h. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

### Bagian Kedua Prinsip

#### Pasal 5

- (1) Prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
  - a. efisien; dan
  - b. transparan.
- (2) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (3) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip keterbukaan atas semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia Barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Bagian Ketiga  
Etika

Pasal 6

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
  - a. Direksi, dewan pengawas, komisaris atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, dewan pengawas, komisaris atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
  - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
  - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
  - d. pejabat pembuat komitmen/kelompok kerja pemilihan/pejabat pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia; dan/atau
  - e. beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III  
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Barang;

- b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultansi; dan
  - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
  - (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
    - a. swakelola; dan/atau
    - b. penyedia.
  - (4) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan cara memperoleh Barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
  - (5) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan cara memperoleh Barang/jasa yang disediakan oleh penyedia Barang/jasa.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi.

## Bagian Kedua Metode Pemilihan Penyedia

### Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan metode:
  - a. *e-purchasing*;
  - b. pengadaan langsung;
  - c. penunjukan langsung;
  - d. tender; dan
  - e. tender sederhana/tender terbatas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

## Bagian Ketiga Unit Kerja dan/atau Pelaksana Pengadaan

### Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh unit kerja dan/atau pelaksana pengadaan.
- (2) Pembentukan unit kerja dan/atau pelaksana pengadaan ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit kerja dan/atau pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Proses Pengadaan Barang/Jasa yang masih berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direksi BUMD mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

RUDIBDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN... NOMOR...

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
	